

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 018/K.Bawaslu Prov.JT-08/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN DEMAK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020 NOMOR : 013/K.Bawaslu Prov.JT-08/HK.01.01/VI/2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Demak antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Kepolisian Resor Demak, dan Kejaksaan Negeri Demak dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0634/ K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 900/0759/2019 dan Nomor : 350/Bawaslu-Prov.JT-08/KU.00.01/X/2019 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
8. Surat Kepolisian Resor Demak Nomor : B/2249/VI/HUK.6.6/2020 tanggal 04 Juni 2020
9. Surat Kejaksaan Negeri Demak Nomor : Kep-01/M.3.31/06/2020 tanggal 15 Juni 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Demak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak ;
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor 01 Tahun 2016 Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

- KETIGA** : Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.
- KEEMPAT** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya membuat laporan hasil kegiatan tiap bulan.
- KELIMA** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp 1.600.000,00/ bulan
 2. Pembina : Rp 1.450.000,00/ bulan
 3. Koordinator : Rp 1.200.000,00/ bulan
 4. Anggota : Rp 950.000,00/ bulan
- KEENAM** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pengawasan Pilkada Tahun Anggaran 2020;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa tahapan Pilkada 2020 selesai terhitung mulai bulan Juni s.d Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 20 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KETUA



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Demak
Nomor : 018/K.Bawaslu Prov.JT-08/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 20 Juni 2020

**STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN DEMAK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Penasehat
2	Kepala Kepolisian Resor Demak	Penasehat
3	Kepala Kejaksaan Negeri Demak	Penasehat
4	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pembina
5	Kasat Reskrim Polres Demak	Pembina
6	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Pembina
7	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Koordinator
8	Kanit Idik II Satreskrim Polres Demak	Koordinator
9	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Koordinator
10	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
11	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
12	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
13	Bendahara Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
14	Banit Idik II Satreskrim Polres Demak	Anggota
15	Banit Idik II Satreskrim Polres Demak	Anggota
16	Staf Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Demak	Anggota
17	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
18	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota
19	Staf Bawaslu Kabupaten Demak	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 20 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KETUA**



KHOIRUL SALEH, S.Sos, MH